



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh Telp.(0754) 451233 Fax. (0754)
451233 Pulau Punjung 27573

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 189.1/ 234 /KPTS-DISDIK/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “TK SAYANG BUNDO”
JENIS TAMAN KANAK-KANAK
KECAMATAN Pulau Punjung
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan Akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD);
 - b. Bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi PAUD yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) harus memiliki Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini “TK SAYANG BUNDO” jenis Taman Kanak-Kanak Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tahun 2023-2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatera Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD "TK SAYANG BUNDO" Jenis TK Nomor: 421.1/04/04/TK-SB/TT-2023 tanggal 15 Februari 2023.

2. Akta Notaris Nomor 84 tanggal 27 MARET 2017 Pendirian PAUD "TK SAYANG BUNDO" Jenis Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK SAYANG BUNDO" Jenis Taman Kanak-Kanak Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2025.

KEDUA : PAUD "TK SAYANG BUNDO" Jenis Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan PAUD harus memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dalam menyelenggarakan PAUD selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Pengelolaan PAUD Jenis Taman Kanak-Kanak wajib menyelenggarakan Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
 - b. Pengelolaan PAUD Jenis Taman Kanak-Kanak, harus menggunakan prinsip:
 - a. Belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber;

- b. Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang menadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- 2. Pengelola PAUD Jenis Taman Kanak-Kanak harus menyusun Dokumen Kurikulum PAUD Jenis KB dan melaksanakannya Program Kegiatan sesuai Petunjuk Teknis Kurikulum PAUD Jenis TK.
- 3. Pengelola PAUD Jenis TK harus memperhatikan kelengkapan, kebersihan, dan keamanan Sarana dan Prasarana Kelompok Bermain.
- 4. Pengelola PAUD Jenis TK wajib melakukan pola kemitraan dengan instansi Pemerintah terkait, organisasi HIMPAUDI, PKK, Tokoh Masyarakat, Pos Yandu dll.
- 5. Pengelola PAUD Jenis TK harus dapat menerapkan pendekatan Pendidikan Holistik berbasis Parenting (melibatkan orang tua).
- 6. Pengelola PAUD Jenis TK harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7. Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini harus diperbaharui kembali sesuai waktunya.

KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan PAUD jenis TK, pengelola/ penyelenggara bertanggung jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2025

Di tetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 20 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya
2. Direktur Jendral PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
4. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya
5. Inspektor Kabupaten Dharmasraya